



## PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh: -----

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saut P. Pangaribuan, S.H., Washington E.P., S.H., dan Joel Robinson Manurung, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012, selanjutnya disebut "PENGGUGAT"; -----

----- m e l a w a n -----

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah Register nomor 240/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. tanggal 25 Januari 2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat pada awalnya sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PERTAMA PENGGUGAT dan tinggal di Jakarta Utara.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan suaminya yang bernama SUAMI PERTAMA PENGGUGAT, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT lahir di Jakarta, pada tanggal 20 September 1981
  2. ANAK II PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Januari 1986
3. Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja yang keras dan ulet, sehingga untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya penggugat harus bekerja dengan jalan melakukan pekerjaan yang mendatangi rumah kerumah untuk memenuhi panggilan para langganannya untuk melayani para pelanggan sebagai tukang Pijat untuk kesehatan dan juga sebagai tenaga ahli untuk luluran dan creambath.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekitar bulan November 1994 suami Penggugat yang bernama SUAMI PERTAMA PENGGUGAT telah berpulang ke Rahmattullah untuk menghadap Sang Maha Pencipta Alah SAW.
5. Bahwa Penggugat setelah sekian lama menjanda akhirnya penggugat bertemu dengan Tergugat dan saling sepakat untuk menerima keadaan masing-masing dimana sewaktu berkenalan penggugat sudah menjanda dengan 2 orang anak dan Tergugat mengakui juga telah menduda dengan tidak membawa anak dari istri pertama tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Penjarangan, Kotamadya Jakarta, Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Juli 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/35/X/95. (Bukti P – 1).
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun demikian antara penggugat dan tergugat telah saling sepakat untuk menerima keadaan masing-masing terutama tergugat menerima Penggugat yang membawa 2 (dua) orang anak penggugat menjadi bagian dari anak tergugat dan tergugat setelah menikah dengan penggugat tinggal bersama penggugat dirumah warisan almarhum penggugat.
8. Bahwa tidak dipungkiri Tergugat sewaktu menikah dengan penggugat adalah berprofesi hanya sebagai Penarik Bajaj yang sewaktu-waktu narik dan tidak narik, sehingga tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.



9. Bahwa Tergugat juga pernah beralih profesi menjadi tukang ojek dimana untuk kebutuhan membeli sepeda motornya dipenuhi oleh Penggugat dari hasil menjual perhiasan penggugat Dari warisan almarhum suami penggugat, namun tergugat juga tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya sehingga untuk menghadapi kebutuhan sehari-hari dengan terpaksa

Penggugat menjual sisa-sisa peninggalan suami pertama penggugat termasuk juga menjual seluruh perhiasan penggugat untuk memenuhi kehidupan Tergugat yang tidak mau bekerja untuk mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.

10. Bahwa Tergugat terus selalu merongrong kehidupan Penggugat dan bahkan tergugat membujuk dan merayu penggugat agar mau menjual Rumah satu-satunya yang didiami oleh penggugat sisa warisan dari almarhum suami penggugat yang terletak di Jl. G. Teluk Gong, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.

11. Bahwa oleh karena bujuk rayu dari Tergugat akhirnya Penggugat menjual rumah satu-satunya warisan dari almarhum suaminya dan membeli sebidang tanah yang terletak didaerah Ciletik, Cisauk, Tangerang dengan masing-masing terdiri dari 6 rumah kontrakan dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal, dimana 2 (dua) rumah kontrakan tersebut diatasnamakan kemasing-masing anak mereka yaitu ANAK I PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT.



12. Bahwa terhadap uang sewa rumah kontrakan yang dibeli oleh Penggugat dari hasil penjualan harta peninggalan almarhum suami penggugat tersebut, tergugat secara diam-diam mengutip atau mengambil uang sewanya dan atas uang sewa tersebut tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat.
13. Bahwa Tergugat terus merongrong Penggugat oleh karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.
14. Bahwa terhadap sikap dan perilaku tergugat tersebut penggugat selalu bersabar dan tawakal untuk menerima kenyataan, karena penggugat sudah berjanji untuk hidup sampai mati dengan tergugat, sampai-sampai permintaan tergugat agar penggugat bersedia untuk menjual 6 buah rumah kontrakan berikut dengan 1 rumah tempat tinggal yang ditempati oleh penggugat dan tergugat dan 2 rumah kontrakan milik anak penggugat dilakukan oleh Penggugat.
15. Bahwa setelah 6 rumah kontrakan berikut dengan 1 rumah yang dihuni oleh penggugat dan 2 rumah kontrakan milik anak penggugat tersebut dijual oleh penggugat, kemudian penggugat membeli lagi sebidang tanah berikut dengan 5 rumah kontrakan yang berdiri di atasnya di daerah Tangerang. Namun dengan akal liciknya Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, mengatasnamakan pembelian sebidang tanah berikut dengan rumah kontrakan di atasnya tersebut keatas nama Tergugat dan penggugat berdasarkan AKTA JUAL BELI NO. : 1013/2009 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Cisauk, yang berkantor di Kantor Camat Cisauk, kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yaitu sebidang Tanah hak Milik Adat nomor SPPT : 002 -0260.0

Persil Nomor 7b.D.III Blok 02 Kohir Nomor C : 636 seluas 260 M2 dengan

batas-batas :

Sebelah Utara dengan tanah : Jl. Raya Cisauk Legok

Sebelah Timur dengan Tanah : A

Sebelah Selatan dengan Tanah : Tanah Desa

Sebelah Barat dengan Tanah : N

,dimana nyata-nyata bahwa pembelian Sebidang tanah dan 5 rumah kontrakan yang ada diatasnya tersebut adalah hasil penjualan harta milik Penggugat dan atas milik anak-anaknya hasil dari penjualan rumah warisan almarhum suami pertama Penggugat. (Bukti P – 2).

16. Bahwa Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap tersebut terus merongrong kehidupan Penggugat dan yang paling menyakitkan hati Penggugat, Tergugat secara diam-diam telah memiliki hubungan dengan gadis lain dan telah pernah menikah siri dibelakang Penggugat.

17. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan hancur hatinya atas perilaku tergugat yang selama ini dipercaya dan dipenuhi segala kebutuhannya telah mengkhianati Penggugat dan yang paling menyakitkan lagi dengan teganya Tergugat membuat surat kepada Penggugat untuk menceraikan Penggugat sesuai dengan suratnya yang dibuat diatas kertas bermaterai pada tanggal 29 Juli 2011 Menjatuhkan Talak Satu kepada Penggugat. (Bukti P - 3)

18. Bahwa tergugat yang selama berumah tangga dengan penggugat, tergugat tidak pernah menunjukkan selaku kepala rumah tangga bahkan tergugat



jarang pulang kerumah sehingga boleh dikatakan hidup rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pisah dan setelah tergugat membuat surat talak pada point 17 tersebut tergugat sama sekali sudah tidak tinggal serumah lagi dengan penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.

19. Bahwa Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak, maksud baik pengguat untuk mempertahankan rumahtangganya dengan tergugat yang telah dibina selama 17 tahun ini, baru ketahuan belangnya bahwa tergugat mengawini penggugat hanya menginginkan harta Penggugat dari hasil peninggalan warisan almarhum suami Penggugat.

20. Bahwa Penggugat yang selama ini hidup dari hasil yang didapat dari menjual harta peninggalan almarhum suaminya dan dari hasil bekerja sebagai tenaga panggilan untuk rumah ke rumah sebagai tenaga tukang pijat memijat, terus tetap memenuhi kebutuhan Tergugat walaupun tergugat telah sering mengecewakan penggugat.

21. Bahwa Penggugat sangat sedih dan kecewa atas perilaku dan tindakan Tergugat yang membuat Surat Talak Yang dijatuhkan oleh Tergugat tersebut yang dengan sewenang-wenang tanpa ada persoalan apapun selama ini karena Penggugat selalu tabah dan menerima perilaku Tergugat yang tidak pernah memperdulikan Penggugat dan kedua orang anaknya, dengan teganya memperlakukan Penggugat dan anak-anaknya sedemikian rupa.

22. Bahwa Penggugat telah dikecewakan dan dikhianati oleh Tergugat sehingga menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi penggugat, sehingga





Penggugat sudah tidak dapat menerima lagi Tergugat didalam hatinya terutama anak-anak penggugat, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan tidak akan mungkin lagi bisa bersatu dengan Tergugat dan tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri dan karenanya sudah tidak lagi mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

**I. GUGATAN HARTA BERSAMA**

23. Bahwa Penggugat selama perkawinannya dengan tergugat tidak mempunyai harta yang dihasilkan oleh tergugat karena tergugat sama sekali tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan apapun juga.
24. Bahwa adapun Penggugat memiliki harta adalah dari hasil peninggalan warisan almarhum suami pertama Penggugat yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Utara, serta dari hasil jerih payah penggugat yang bekerja sebagai tenaga panggilan dari rumah kerumah.
25. Bahwa adapun kehidupan sehari hari Penggugat adalah mengandalkan sisa-sisa harta warisan almarhum suaminya baik berupa perhiasan maupun harta yang lain yang dapat dijual oleh Penggugat.
26. Bahwa terakhir Penggugat menjual harta warisan satu-satunya dari warisan almarhum suami pertama yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di daerah Teluk Gong untuk dibelikan sebidang tanah di Daerah Tangerang dan diatasnya berdiri 6 buah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal, dimana 2 (dua) buah rumah kontrakan tersebut diatas namakan kepada anak penggugat yaitu ANAK I PENGGUGAT dengan





SUAMI PERTAMA PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dengan  
SUAMI PERTAMA PENGGUGAT.

27. Bahwa terhadap harta tersebut, tergugat dengan segala upaya merayu dan membujuk penggugat untuk menjualnya, dan penggugat menjual tanah tersebut dan dari hasil menjual tanah tersebut, Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di daerah Tangerang. Namun dengan akal liciknya Tergugat dan tanpa se izin dan sepengetahuan penggugat, Tergugat mengatasnamakan pembelian sebidang tanah berikut dengan rumah kontrakan diatasnya tersebut menjadi nama Tergugat dan penggugat berdasarkan AKTA JUAL BELI NO. : 1013/2009 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Cisauk, yang berkantor di Kantor Camat Cisauk, kabupaten Tangerang sebidang Tanah hak Milik Adat nomor SPPT : 002 -0260.0 Persil Nomor 7b.D.III Blok 02 Kohor Nomor C : 636 seluas 260 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan tanah : Jl. Raya Cisauk Legok

Sebelah Timur dengan Tanah : A

Sebelah Selatan dengan Tanah : Tanah Desa

Sebelah Barat dengan Tanah : N

28. Bahwa oleh karena kehidupan penggugat saat ini sudah tidak mempunyai harta dan benda apapun untuk dijual guna menghidupi kehidupannya, maka penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa agar memerintahkan tergugat untuk menyerahkan surat-surat Tanah yang berupa AKTA JUAL BELI NO. : 1013/2009 yang dibuat dihadapan Camat Cisauk tertanggal 8 September 2009 untuk dapat dijual oleh Penggugat dan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan



kehidupan sehari-hari Penggugat berikut dengan ke 2 (dua) orang anaknya, karena Penggugat saat ini hanya mengandalkan hidup dari hasil penjualan Tanah dan rumah kontrakan yang terletak di Tangerang. Sementara selama ini uang hasil sewa dari kontrakan tersebut tidak pernah diberikan oleh tergugat kepada penggugat.

29. Bahwa disini terlihat jelas tergugat dengan akal liciknya mencoba mengalihkan harta penggugat yang berasal dari warisan almarhum suami penggugat untuk dijual dan hasil penjualannya dibelikan sebidang tanah dimana didalam Akta Jual Belinya tersebut tergugat berusaha memasukkan namanya dengan tujuan agar harta tersebut nantinya dapat dijadikan harta bersama.

30. Bahwa hal ini jelas sikap tergugat adalah sangat licik dan hanya menginginkan harta penggugat, sehingga perilaku tergugat tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak terpuji sebagai seorang laki-laki, dan hal ini jelas didalam undang-undang dinyatakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan dengan akal licik tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk membatalkan Akta JUAL BELI NO. : 1013/2009 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Cisauk tertanggal 8 September 2009 ATAU MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT UNTUK MENJUAL TANAH DAN BERIKUT 5 RUMAH KONTRAKAN DIATASNYA DAN HASIL PENJUALAN TERSEBUT DIBAGI RATA SECARA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN KEPADA ANAK-ANAK PENGGUGAT YANG BERNAMA ANAK I PENGGUGAT



DENGAN SUAMI PERTAMA PENGGUGAT DAN ANAK II  
PENGGUGAT DENGAN SUAMI PERTAMA PENGGUGAT oleh karena  
harta tersebut didapat dari hasil penjualan sebidang tanah dan berikut 6  
rumah kontrakan yang terletak di Tangerang milik Penggugat dan 2 orang  
anak Penggugat.

31. Bahwa dari keseluruhan harta yang berupa tanah seluas 260 M2 dan  
diatasnya berdiri 5 rumah kontrakan serta uang sewa hasil kontrakan adalah  
merupakan harta bawaan penggugat yang didapat dari hasil perkawinan  
penggugat dengan suami pertama (Cerai mati).

32. Bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 29 Huruf (f) Undang-undang No.  
01 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf  
(F) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan untuk  
mengajukan perceraian talak dan pembagian harta waris atas perkawinan  
tersebut dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak  
Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat yang telah dilangsungkan  
pada tanggal 10 Juli 1995 di Kantor Urusan Agama Penjaringan Jakarta Utara,  
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa Sebidang tanah yang terletak di, Tangerang seluas 260 M2 ,  
berikut dengan 5 rumah kontrakan yang ada diatasnya sebagai harta milik  
Penggugat dan milik anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT  
dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT yang merupakan harta bawaan penggugat, oleh karena pembelian sebidang tanah tersebut adalah dari hasil penjualan tanah dan 6 rumah kontrakan milik penggugat dan anak-anaknya yang terletak di Daerah Ciletik, Cisauk, Tangerang, dari hasil penjualan harta warisan almarhum suami pertama penggugat sehingga tanah seluas 260 M2 berikut 5 rumah kontrakan yang terletak di, Tangerang bukan sebagai harta bersama.

4. Memerintahkan agar Tergugat menyetujui dan menandatangani Akta Pembatalan atas Akta Jual Beli No. NO. : 1013/2009 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Cisauk tertanggal 8 September 2009 yang diatas namakan Tergugat dan Penggugat.
5. Memerintahkan agar Tergugat Menyerahkan Surat-Surat Akta Jual Beli NO. : 1013/2009 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Cisauk tertanggal 8 September 2009 kepada Penggugat dan memberikan Persetujuan untuk menjual serta menandatangani Akta Jual beli kepada Pihak Ketiga, agar Penggugat dapat segera Menjualnya, dan hasil seluruh penjualan tanah berikut 5 rumah kontrakan tersebut dibagi secara rata antara Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT yang masing-masing menerima :
  1. Penggugat dari hasil penjualan tersebut mendapat 1/4 bagian
  2. Tergugat dari hasil penjualan mendapat 1/4 bagian



3. ANAK I PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT dari  
hasil penjualan mendapat 1/4 bagian

4. ANAK II PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT dari  
hasil penjualan mendapat 1/4 bagian.

6. Menetapkan tergugat tidak mempunyai hak untuk mengambil uang sewa  
kontrakan atas 5 rumah kontrakan yang terletak di daerah Tangerang.

7. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang  
terletak di Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah : Jl. Raya Cisauk Legok

Sebelah Timur dengan Tanah : A

Sebelah Selatan dengan Tanah : Tanah Desa

Sebelah Barat dengan Tanah : N

8. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada  
Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbar Bij Voeraad);

9. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A t a u,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan  
Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan  
bahwa sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 seluruh perkara perdata yang  
diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian  
melalui perdamaian dengan bantuan mediator ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Majelis Hakim telah menunjuk **H. Rosmani Daud, SW.Ag** sebagai Hakim Mediator : -----

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 05 April 2012 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal, namun dalam hal harta bersama telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian (Kesepakatan Pembagian Harta Bersama) tertanggal 05 April 2012. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan catatan harta telah terjadi kesepakatan untuk dibagi dua ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada intinya mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat memohon agar sebidang tanah berikut bangunannya diatasnya seluas 200 M2 yang terletak di Jalan Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan tanah : K

Sebelah Timur dengan tanah : N

Sebelah Timur dengan tanah : E

Sebelah Barat dengan tanah : D ; -----

diserahkan kepada : 1. ANAK I PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT (anak pertama Penggugat); 2. ANAK II PENGGUGAT dengan SUAMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA PENGUGAT (anak kedua Penggugat) dan anaknya yang bernama ANAK ; dan 3. (ibu metua Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 126/35/X/1995 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tertanggal 10 Juli 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Poto Copi Akta Jual Beli, Nomor : 1013/2009, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, yaitu :  
-----

1. **SAKSI I**, mengaku sebagai adik kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; ; ketika menikah, Penggugat berstatus janda, Tergugat duda ; mereka belum mempunyai keturunan ; keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sejak lebih dari 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; saksi sering mendengar dari keluhan Penggugat ; saksi juga pernah melihat langsung mereka bertengkar ; Sebabnya karena Tergugat orangnya tempramen dan suka ringan tangan ; masalah sepele suka dibesar-besarkan ; Saksi dan keluarga sudah merukunkan mereka terutama kepada Penggugat, tapi hasilnya tidak ada ; mereka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; mereka tidak mungkin dapat rukun kembali ; -----

2. **SAKSI II**, mengaku sebagai adik kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; ; ketika menikah, Penggugat berstatus janda, Tergugat duda ; mereka belum mempunyai keturunan ; keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sejak lebih dari 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; saksi sering mendengar dari keluhan Penggugat ; saksi juga pernah melihat langsung mereka bertengkar ; Sebabnya karena Tergugat orangnya tempramen dan suka ringan tangan ; masalah sepele suka dibesarkan ; Saksi dan keluarga sudah merukunkan mereka terutama kepada Penggugat, tapi hasilnya tidak ada ; mereka telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; mereka tidak mungkin dapat rukun kembali ; ---

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan atau teman dekat Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan ; -----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula Hakim mediator dalam laporannya tertanggal 05 April 2012 menyatakan bawah proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumah tangga, tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat suah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada intinya mengaku dalil-dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu **SAKSI I** (adik kandung Penggugat), dan **SAKSI II** (adik kandung Penggugat) dimana keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan oleh majelis Hakim bahwa pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali karena diantara mereka sering terjadi perselisihan yang terus berkepanjangan sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan yang terus berkepanjangan dan atau sudah tidak saling percaya lagi sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

-----

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari, dan dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi penderitaan terutama yang dirasakan oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan cara berpisah dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati , setia dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut diatas. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya ; --

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk rukun kembali, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan telah cukup alasan karena dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan secara bersamaan dengan gugatan perceraian sebagai gugat rekonsensi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugat rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berikut dengan permohonan Tergugat yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui pula oleh Penggugat yang bunyi selengkapnya sebagaimana terantum dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### -----M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
3. Menetapkan harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Legok Tanah adat No. SPPT : 002 -0260.0 Persil Nomor 7b.D.III Blok 02 Kohir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C : 636 seluas 260 M2 berdasarkan Surat Akta Jual Beli No. 1013/2009

dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan tanah : Jl. Raya Cisauk Legok

Sebelah Timur dengan Tanah : A

Sebelah Selatan dengan Tanah : Tanah Desa

Sebelah Barat dengan Tanah : N

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separohnya dari harta bersama tersebut diatas ; -----

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak dan jika ternyata tidak dapat dibagi dalam bentuk barang maka dilelang dimuka umum, selanjutnya hasilnya dibagi dua, yaitu untuk Penggugat memperoleh 50 % (lima puluh persen), sedangkan Tergugat memperoleh 50 % (lima puluh persen) ;  
-----

6. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunannya diatasnya seluas 200 M2 yang terletak di Jalan Kp. Cisauk Sinyal RT 03/03 Cisauk Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan tanah : K

Sebelah Timur dengan tanah : N

Sebelah Timur dengan tanah : E

Sebelah Barat dengan tanah : D ; -----

diserahkan kepada : 1. ANAK I PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT (anak pertama Penggugat) dan anaknya yang bernama Alam Sutra ; 2. ANAK II PENGGUGAT dengan SUAMI PERTAMA PENGGUGAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kedua Penggugat) dan anaknya yang bernama ANAK ; dan 3. (ibu metua Penggugat) ; -----

7. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Tiraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----

8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra.NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. NURHAYATI**

**Drs. HENDI RUSTANDI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NURMALASARI JOSEPHA, SH.**

## Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp. 35.000.-
- Proses	Rp. 650.000.-
- M e t e r a i	Rp. 6.000.-

---

J u m l a h	Rp. 691.000.-
-------------	---------------